* + - * Pengertian negara

Jadi negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya setiap warga mayarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus

tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di

dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tujuan tertentu seperti terwujudnya

kertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyrakat. Negara juga memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara [**independen**](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-independen.html).

Pada dasaarnya suatu negara diciptakan untuk mengatur dan menjamin terciptanya suasana stabil yang nyaman dan tentram bagi para masyarakatnya. Karena itulah suatu negara memiliki wewenang tertinggi untuk membuat suatu peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya.

* + - * Unsur negara
* Rakyat

Rakyat (Inggris: people; Belanda: volk) adalah kumpulan manusia yang hidup

bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini

mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara karena manusialah yang

berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik.

* Wilayah

Sebuah negara tentu juga harus memiliki wilayah atau daerah kekuasaan. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat dan penyelenggara pemerintahan. Sebuah negara tidak mungkin berdiri jika tidak memiliki wilayah. Wilayah meliputi 3 bagian yaitu

1. Daratan

daratan adalah semua tempat yang menjadi wilayah tempat tinggal dan bermukimnya penduduk suatu negara. batasnya telah diatur sesuai denga perjanjian dengan negara-negara sebelahnya.

1. Lautan

Lautan adaalh wilayah negara yang terdiri dari laut teritorial, zona tambhan, ZEE atau Zona Ekonomi Ekslusif, dan landasan benua. Laut teritorial memiliki batas sepanjang 12 mil dari garis pantai. ZEE adalah wilayah lautan sepanjang 200 mil dari garis pantai, Landasan benua adalah lautan berjarak 200 mil dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan area dibawahnya.

1. Udara  
   Udara merupakan wilayah suatu negara yang berada diatas wilayah negara tersebut yang mencakup daratan dan lautan.
2. Wilayah ekstratoritorial

wilayah ekstrateritorial, yaitu suatu tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Contohnya adalah kedutaan besar luar negeri maupun kapal-kapal yang memiliki bendera suatu negara.

* Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi

di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain.

* Pengakuan dari negara lain

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang

telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara.

* Tujuan negara

1. Untuk memperluas kekuasaan

Ajaran negara kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran, dan dengan bertambahnya kemajuan dilapangan lain. Negara kekuasaan menghendaki agar negaranya menjadi besar dan jaya. Untuk mencapai tujuan maka rakyat dijadikan alat perluasan, kepentingan orang perseorangan ada di bawah kepentingan bangsa dan negara.

1. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

Setiap Negara di dunia memiliki hukum sebagai pengatur tata kehidupan dalam negaranya. Hukum sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, suatu negara harus mampu menyelenggarakan ketertiban hukum.

1. Untuk mencapai kesejahteraan umum

Negara bertujuan ungin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

* Bentuk – bentuk negara

1. Negara Kesatuan (unitaris)

Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, Negara yang hanya berdiri satu Negara saja, tidak terdapat Negara dalam suatu Negara. Adapun negara-negara di dunia yang menganut bentuk negara kessatuan contohnya adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Italia, Belanda, dan lainnya.

1. Negara Serikat (federasi)

Negara serikat adalah Negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu Negara serikat. Negara-negara di dunia yang menganut bentuk negara serikat adalah Argentina, Amerika Serikat, Austria, Brasil, Meksiko, dan lainnya.

* Pengertian Konstitusi

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara.Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara

* Tujuan Konstitusi

1. **Membuat batasan kekuasaan** bagi penyelenggara negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Konstitusi juga bertujuan untuk **memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)**. Dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi juga bertujuan untuk **memberikan pedoman bagi penyelenggara negara** agar negara dapat berdiri dengan kokoh.

**MULAINYA DINAMIKA KONSTITUSI???**

konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas, karna itu dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat.

Periode pertama yaitu UUD 1945 yang berlaku selama 4 tahun mulai 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 namun ditahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi UUD RIS yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatarbelakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari Presidensil menjadi pemerintahan Parlementer, akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Kabinet RIS yang merasa tidak puas dengan persetujuan diatas karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa membuat Abdul Halim dari Negara Bagian RI pejuang anti KMB dan RIS dari Yogyakarta mencoba mengembalikan cita-cita utama. Perjuangannya berhasil, terbukti dengan bergabungnya negara-negara serikat yang membuat perjanjian untuk bersatu sehingga terbentuklah negara kesatuan. Keberhasilan ini yang akan memicu perubahan konstitusi menjadi UUDS 1950.

UUD RIS merupakan paksaan dari Belanda dan bersifat sementara maka Soekarno dan para Tokoh Bangsa berkumpul untuk merumuskan kembali UUD yang terbaik. Proses peralihan ini mengharuskan mengganti terlebih dahulu UUD RIS dengan UUDS 1950 yang bersifat sementara dan mengatur tentang pembubaran RIS menjadi RI. UUDS ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Berakhirnya UUDS ini karena memulai sebuah perdebatan, dan dalam kurun waktu 2,5 tahun konstitusi ini tidak dapat merumuskan UUD yang sempurna. Akhirnya Sokarno memberikan amanatnya pada rapat pleno konstituante berisi anjuran penetapan UUD 1945, amanat tersebut dituangkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan kepada halayak umum dan kembalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Semenjak berlakunya kembali UUD 1945, konstitusi Indonesia belum pernah dirubah kembali.